

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. 2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Penguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. 3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. 4. Nilai Limit (apabila ada)
5. 5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. 6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. 7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. 8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. 9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. 10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL.
2. 2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan.
3. 3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. 4. KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

7 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

* jika tidak memerlukan Penilaian

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /
Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

1. Saluran Internal

- a. Call Center HALO DJKN 150-991;
- b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id

/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id:

- c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
- d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
- e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
- f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor DJKN;

2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-

RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:

www.lapor.go.id